



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Takalar.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
8. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang baik secara bersama-sama ataupun secara individu.
9. Positif adalah orang yang terinfeksi Covid-19 yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan *polymerase chain reaction* (PCR).
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
11. Tempat Usaha adalah hotel, wisma, penginapan, *homestay*, restoran, supermarket, toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya.
12. Tempat Olah Raga adalah sarana olah raga baik terbuka ataupun tertutup.

13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak ataupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Fasilitas/Tempat Umum adalah sarana atau prasarana dengan perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
15. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
16. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.
17. Tempat Kumpul Lainnya yang Bersifat Insidentil adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Daerah yang bersifat insidentil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
 - 1. menggunakan pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1. sosialisasi, Edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial, dalam bentuk membersihkan jalanan atau selokan paling lama 3 (tiga) jam atau kerja sosial lain yang ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
 3. bagi yang tidak bersedia melakukan kerja sosial dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; atau
 4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah.
- (2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana yang terkumpul dari penarikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya dapat diberikan dalam bentuk sumbangan kepada pasien atau keluarga yang terdampak langsung Covid-19 atau disetor ke Kas Daerah setiap 1 (satu) kali perbulan.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi dan Edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- masyarakat;
 - pemuka agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat; dan
 - unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 9 SEPTEMBER 2020

BUPATI TAKALAR,



[Handwritten Signature]
SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 9 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



[Handwritten Signature]
ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR²⁵